



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0741) 21771 Fax. (0743) 22940  
Email: [dishub@batangharikab.go.id](mailto:dishub@batangharikab.go.id) website: [dishub.batangharikab.go.id](http://dishub.batangharikab.go.id)

**MUARA BULIAN**



Kode Pos : 36613

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : **23** TAHUN 2020

#### TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 4 (EMPAT), RODA 6 (ENAM) DAN MESIN RUMPUT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

#### PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) dan mesin Rumput Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari perlu menetapkan pengguna / pemakaian kendaraan Dinas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari tentang penetapan pengguna kendaraan dan Mesin Rumput Dinas Roda 2 (dua), Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) dan mesin Rumput Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 4  
(EMPAT), RODA 6 (ENAM) DAN MESIN RUMPUT MILIK EMERINTAH  
KABUPATEN BATANG HARI PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PENGGUNA	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS	Roda 4 (empat)	BH 1208 B
2.	KABID PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL	Roda 4 (empat)	BH 8075 B
3.	KABID MODA TRANSPORTASI	Roda 6 (enam)	BH 7002 BZ
4.	KASI ANGKUTAN DARAT	Roda 6 (enam)	BH 7007 BZ
5.	KASI OPS LALU LINTAS	Roda 2 (dua)	BH 6508 BZ
6.	KASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	Roda 2 (dua)	BH 6509 BZ
7.	KABID KESELAMATAN LALU LINTAS	Roda 2 (dua)	BH 2171 B
8.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Roda 2 (dua)	BH 2173 B
9.	KASUBBAG PERENCANAN DAN KEUANGAN	Roda 2 (dua)	BH 2174 B
10.	KASI PENATAAN PERPAKIRAN DAN ADL	Roda 2 (dua)	BH 2178 B
11.	KASI SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN DARAT	Roda 2 (dua)	BH 2177 B
12.	BENDAHARA PENGELUARAN	Roda 2 (dua)	BH 2170 B
13.	ASEP SYAIFUDIN, S.KOM, M.KOM	Mesin Rumput	
14.	M. SYAIHU	Roda 2 (dua)	BH 2269 B

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BATANG HARI**

  
**AMINULLAH, AP, ME**  
Pembina Utama Muda